

**SKRIPSI**

**ANALISIS EKUALISASI PPH PASAL 21 DAN BIAYA GAJI  
PADA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEBAGAI  
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
CV KALIBATA MOTOR TAHUN 2017-2021**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI MADE RATIH MAYLANI DEWI  
NIM : 1815644126**

**PRODI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

# **ANALISIS EKUALISASI PPH PASAL 21 DAN BIAYA GAJI PADA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN CV KALIBATA MOTOR TAHUN 2017-2021**

**Ni Made Ratih Maylani Dewi  
1815644126**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment* yang digunakan untuk menunjukkan proses pemungutan atau pemenuhan kewajiban pajak. Ekualisasi dilakukan untuk memudahkan otoritas pajak dalam mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses ekualisasi PPh Pasal 21 dan biaya gaji serta menemukan faktor penyebab jika adanya perbedaan antara biaya gaji dan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam tahun pajak 2017-2021. Penelitian ini dilakukan karena diterimanya SP2DK tahun pajak 2017 yang menjelaskan adanya perbedaan biaya gaji antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21. Kurangnya ketelitian dan pengawasan perusahaan dapat menimbulkan perbedaan pelaporan. Sehingga perbedaan tersebut menjadi objek pada penelitian ini yaitu biaya gaji pada SPT Masa PPh Pasal 21 dan laporan keuangan tahun 2017-2021. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif komparatif dengan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mencapai titik keseimbangan antara biaya gaji dan PPh Pasal 21, faktor perbedaan disebabkan karena terdapat SPT Masa PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan pada masa pajak Oktober 2017 sebesar Rp142.988.706,00. Kemudian kesalahan pencatatan jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada pegawai tetap CV Kalibata Motor, biaya gaji dan tunjangan pada laporan laba rugi sebesar Rp1.082.528.556,00 dan penghasilan bruto pegawai tetap pada SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar Rp1.060.837.206,00. Perbedaan tersebut perlu dilakukan ekualisasi sebesar Rp21.691.350,00 untuk tahun 2021.

**Kata Kunci: Ekualisasi PPh Pasal 21, biaya gaji, laporan laba rugi, SP2DK**

**ANALYSIS OF INCOME TAX EQUALIZATION ART 21 AND  
SALARY COSTS ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF  
THE COMPANY AS FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS  
CV KALIBATA MOTOR 2017-2021**

**Ni Made Ratih Maylani Dewi  
1815644126**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*The tax collection system that applies in Indonesia is Self Assessment which is used to show the process of collecting or fulfilling tax obligations. Equalization is done to facilitate the tax authorities in knowing the level of compliance of tax payers.*

*The purpose of this research is to find out the process of equalizing PPh Article 21 and salary costs and to find the causal factors if there is a difference between salary costs and SPT Masa PPh Article 21 in the 2017-2021 tax year. This research was conducted because of the receipt of SP2DK for the 2017 tax year which explains the difference in salary costs between the Annual Corporate Income Tax Return and Article 21 Annual Income Tax Return. Lack of thoroughness and company oversight can lead to discrepancies in reporting. The that difference becomes the object of this research, namely the salary cost on the Article 21 Income Tax Return and the 2017-2021 financial report. The research method used is comparative descriptive with a qualitative analysis approach.*

*The results of this study are to achieve a balance point between salary costs and Article 21 Income Tax, the difference factor is due to the fact that there is an Article 21 Income Tax Return that has not been reported in the October 2017 tax period amounted to Rp142,988,706,00. Then the error in recording the BPJS Employment Guarantee to permanent employees of CV Kalibata Motor, the cost of salaries and allowances in the income statement is Rp.1,082,528,556,00 and the gross income of permanent employees on the SPT Period of PPh Article 21 is Rp.1,060,837,206,00. That difference needs to be equalized in the amount of Rp21,691,350,00 for 2021.*

**Keywords: Art 21 Income Tax Equalization, salary costs, income statement, SP2DK**

**ANALISIS EKUALISASI PPH PASAL 21 DAN BIAYA GAJI  
PADA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEBAGAI  
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
CV KALIBATA MOTOR TAHUN 2017-2021**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI MADE RATIH MAYLANI DEWI  
NIM : 1815644126**

**PRODI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Made Ratih Maylani Dewi

NIM : 1815644126

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Analisis Ekualisasi PPh Pasal 21 Dan Biaya Gaji Pada Laporan Keuangan Perusahaan Sebagai Pemenuhan Kewajiban Perpajakan CV Kalibata Motor Tahun 2017-2021

Pembimbing : Ni Ketut Sukasih, SE, MM., Ak  
Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum

Tanggal Uji : 11 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat di digunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 03 Agustus 2022



Ni Made Ratih Maylani Dewi

## SKRIPSI

### ANALISIS EKUALISASI PPH PASAL 21 DAN BIAYA GAJI PADA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN CV KALIBATA MOTOR TAHUN 2017-2021

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : NI MADE RATIH MAYLANI DEWI**  
**NIM : 1815644126**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

**DOSEN PEMBIMBING I**



**Ni Ketut Sukasih, SE, MM., Ak**  
**NIP. 196602261993032001**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum**  
**NIP. 196212191993031002**



## SKRIPSI


# ANALISIS EKUALISASI PPH PASAL 21 DAN BIAYA GAJI PADA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN CV KALIBATA MOTOR TAHUN 2017-2021

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 11 bulan Agustus tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Ni Ketut Sukasih, SE, MM., Ak  
NIP. 196602261993032001

ANGGOTA:



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

2. Ketut Arya Bayu Wicaksana, SE., M.Si, Ak  
NIP. 197704172005011002



3. Luh Nyoman Chandra Handavani, SS, DEA  
NIP. 197101201994122002

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial di Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Cening Ardina, SE. M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Ni Ketut Sukasih, SE, MM., Ak, selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.



5. Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
7. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Badung, 03 Agustus 2022

Penulis

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ii</b>
<i>Abstract</i> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar Sarjana Terapan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Penetapan Kelulusan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Kajian Teori .....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	21
C. Alur Pikir.....	26
D. Pertanyaan Penelitian .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian .....	30
C. Sumber Data.....	30
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	31
E. Keabsahan Data.....	33
F. Analisis Data .....	34

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	37
B. Pembahasan dan Temuan .....	49
C. Keterbatasan Penelitian .....	78
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Simpulan .....	79
B. Implikasi.....	80
C. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tarif Penghasilan Kena Pajak .....	16
Tabel 4. 1	Biaya Gaji dan PPh Pasal 21 Tahun 2017.....	38
Tabel 4. 2	Biaya Gaji dan PPh Pasal 21 Tahun 2018.....	39
Tabel 4. 3	Biaya Gaji dan PPh Pasal 21 Tahun 2019.....	40
Tabel 4. 4	Biaya Gaji dan PPh Pasal 21 Tahun 2020.....	41
Tabel 4. 5	Biaya Gaji dan PPh Pasal 21 Tahun 2021.....	42
Tabel 4. 6	Objek PPh Pasal 21 Tahun 2017 .....	50
Tabel 4. 7	Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2017 .....	51
Tabel 4. 8	Komponen Objek PPh Pasal 21 Tahun 2017 .....	52
Tabel 4. 9	Ekualisasi Objek PPh Pasal 21 Tahun 2017 .....	53
Tabel 4. 10	Perbedaan SP2DK Tahun Pajak 2017 .....	54
Tabel 4. 11	Ekualisasi Objek PPh Pasal 21 Terkait SP2DK Tahun 2017.....	54
Tabel 4. 12	SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2017 yang Tidak Dilaporkan.....	55
Tabel 4. 13	Objek PPh Pasal 21 Tahun 2018.....	57
Tabel 4. 14	Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2018.....	58
Tabel 4. 15	Komponen Objek PPh Pasal 21 Tahun 2018 .....	59
Tabel 4. 16	Ekualisasi Objek PPh Pasal 21 Tahun 2018 .....	60
Tabel 4. 17	Objek PPh Pasal 21 Tahun 2019.....	61
Tabel 4. 18	Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2019 .....	62
Tabel 4. 19	Komponen Objek PPh Pasal 21 Tahun 2019.....	63
Tabel 4. 20	Ekualisasi Objek PPh Pasal 21 Tahun 2019 .....	64
Tabel 4. 21	Objek PPh Pasal 21 Tahun 2020.....	66
Tabel 4. 22	Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2020 .....	67
Tabel 4. 23	Komponen Objek PPh Pasal 21 Tahun 2020.....	68
Tabel 4. 24	Ekualisasi Objek PPh Pasal 21 Tahun 2020 .....	69
Tabel 4. 25	Objek PPh Pasal 21 Tahun 2021.....	70
Tabel 4. 26	Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2021 .....	71
Tabel 4. 27	Komponen Objek PPh Pasal 21 Tahun 2021 .....	72
Tabel 4. 28	Ekualisasi Objek PPh Pasal 21 Tahun 2021 .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir.....	27
-----------------------------	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1: Laporan Laba Rugi Tahun 2017
- Lampiran 2: SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2017
- Lampiran 3: SP2DK Tahun Pajak 2017
- Lampiran 4: Laporan Laba Rugi Tahun 2018
- Lampiran 5: SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2018
- Lampiran 6: Laporan Laba Rugi Tahun 2019
- Lampiran 7: SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2019
- Lampiran 8: Laporan Laba Rugi Tahun 2020
- Lampiran 9: SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2020
- Lampiran 10: Laporan Laba Rugi Tahun 2021
- Lampiran 11: SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2021
- Lampiran 12: Transkrip Wawancara



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, selain sektor migas dan ekspor non migas, pajak merupakan penerimaan paling utama yang memiliki pengaruh bagi pemerintah di Indonesia. Karena pajak memegang peranan paling utama bagi pemerintah sebagai penerimaan negara, pajak selain dipergunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah, tetapi juga untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. (Hartono,2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara merupakan seluruh pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan dari bukan pajak serta penerimaan imbalan dari dalam maupun luar negeri. Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan seperti Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Perdagangan Internasional dan Pajak Ekspor serta bea masuk dan cukai. Peningkatan penerimaan pajak Indonesia berdampak positif bagi pembangunan negara, sehingga pajak di Indonesia dengan semaksimal mungkin dipungut sebesar-besarnya oleh pemerintah.

Hal ini didukung pandangan Sumarsan (2015) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh penerimaan pajak. Berbicara mengenai pembangunan, tidak terlepas dari sumber pendanaan yang

digunakan. Mewujudkan tujuan yang dimaksud dalam penerimaan negara khususnya pajak, pemerintah terus berupaya untuk merealisasikan dengan instrumen berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, maka pemerintah selalu ingin menggali potensi sumber penerimaan bagi pemerintah, termasuk penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak serta penerimaan sumbangan. Menurut Mardiasmo (2018) yang mengacu dari Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa decade terakhir, pajak berperan sebagai kontributor terbesar pendapatan negara yang dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kepentingan negara. Pajak diberlakukan atau diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah memiliki penghasilan dan terdata sebagai Wajib Pajak yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, yang sebenarnya masih banyak masyarakat yang belum mengerti terkait sistem perpajakan yang saat ini berlaku, khususnya di Indonesia.

Sistem pemungutan perpajakan yang saat ini berlaku di Indonesia adalah *self assesment* yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana proses pemungutan atau pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan. Penerapan *self assesment system* telah digunakan pada pemotongan PPh dan pemungutan PPN. Pada dasarnya sistem *self assessment* merupakan mekanisme kepatuhan pajak yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara teratur. Penetapan jumlah yang harus dibayar diyakinkan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan secara langsung, *online*, atau melalui media lain.



SPT terdiri atas SPT Tahunan untuk satu tahun pajak dan SPT Masa untuk satu masa pajak. Wajib Pajak yang melakukan pembukuan wajib mencantumkan laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca pada saat melakukan pelaporan SPT tahunannya. Namun, dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, otoritas pajak hanya berpedoman pada SPT. Laporan keuangan yang dilampirkan hanya sebagai dokumen pendukung. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan, otoritas pajak melakukan pemeriksaan terkait kewajiban pajak yang dijalankan oleh Wajib Pajak.

Sistem perpajakan *self assessment* bisa dengan benar dilaksanakan jika Wajib Pajak patuh dan didukung oleh dukungan optimal dari petugas pajak. Fiskus juga dapat melakukan proses pemeriksaan kepatuhan pajak terhadap Wajib Pajak, selain melakukan proses pengawasan. Kepatuhan terhadap sistem *self assessment*, Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya diperiksa dengan melakukan pemeriksaan pajak. Resiko dari pelaksanaan sistem *self assesment* dalam perpajakan di Indonesia adalah dilakukannya pemeriksaan pajak oleh fiskus atau aparat pajak. Pemeriksaan pajak yang digunakan oleh aparat perpajakan yaitu dengan menggunakan teknik ekualisasi pajak.

Ekualisasi disebut dengan pemeriksaan titik keseimbangan satu jenis objek pajak dengan jenis objek pajak lainnya yang saling memiliki keterkaitan, tetapi memiliki prinsip yang berbeda. Ekualisasi dilakukan untuk memudahkan otoritas pajak dalam mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Oleh sebab itu, agar tidak menimbulkan indikasi maka menjadi suatu kewajiban bagi

Wajib Pajak untuk mengerti proses ekualisasi dengan benar. Ketika himbauan ini tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak maka otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan terkait himbauan tersebut. Hal ini dapat dijadikan sebagai suatu tindakan antisipatif terhadap himbauan ekualisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Sehubungan dengan hal tersebut, Wajib Pajak disarankan dapat menyiapkan terlebih dahulu sebelum terbit himbauan dari otoritas pajak. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak dapat memberikan bukti yang akurat. Hal inilah yang membuat ekualisasi penting dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum melaporkan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka ekualisasi dapat dilakukan sebagai implementasi dari perencanaan pajak. Dengan adanya ekualisasi perusahaan dapat mengetahui dengan jelas transaksi-transaksi yang menjadi sasaran objek pajak serta untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi. Namun melihat praktiknya di lapangan, tidak semua perusahaan ataupun Wajib Pajak menerapkan ekualisasi sebelum melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini terjadi pada salah satu perusahaan yaitu CV Kalibata Motor, sehingga CV Kalibata Motor memperoleh Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak Ende yang merupakan tempat Wajib Pajak terdaftar. SP2DK tersebut menjelaskan bahwa pada SPT PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang dilaporkan CV Kalibata Motor terdapat perbedaan.

CV Kalibata Motor merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi di bidang barang dan jasa motor yaitu dealer motor yang berlokasi di Nusa

Tenggara Timur. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, perusahaan ini sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21. CV Kalibata Motor menggunakan *self assesment system* yang tetap ada kemungkinan akan terjadi kesalahan. Sehingga penyebab adanya kesalahan yang terjadi tersebut dapat mengakibatkan terbitnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada tanggal 19 Januari 2022 oleh Kantor Pelayanan Pajak Ende untuk tahun pajak 2017. Diterimanya SP2DK tersebut oleh CV Kalibata Motor yang meminta penjelasan atas kewajiban perpajakan yang diindikasikan terjadi kesalahan. Kesalahan pelaporan pada perusahaan ini, yaitu dengan ditemukan adanya perbedaan sebesar Rp94.571.706,00 antara biaya gaji yang dibayarkan oleh perusahaan dalam SPT PPh Badan sebesar Rp1.534.981.234,00 dan total penghasilan bruto dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 sebesar Rp1.440.409.528,00 dalam tahun pajak 2017.

Terkait hal tersebut, maka dilakukannya analisis terkait pemeriksaan titik keseimbangan (ekualisasi) antara biaya gaji dan tunjangan yang dilaporkan pada SPT PPh Badan dan penghasilan bruto menurut SPT Tahunan PPh Pasal 21 dari tahun pajak 2017 sampai tahun pajak 2021 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan CV Kalibata Motor sebagai Wajib Pajak. Ekualisasi ini perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk persiapan dari perusahaan apabila dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan, adapun rumusan masalah yang dibahas pada penelitian saat ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses ekualisasi PPh Pasal 21 dan biaya gaji pada laporan keuangan perusahaan CV Kalibata Motor dalam tahun pajak 2017-2021?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan jika adanya perbedaan antara penghasilan bruto SPT Masa PPh Pasal 21 dan biaya gaji menurut laporan keuangan perusahaan CV Kalibata Motor dalam tahun pajak 2017-2021?

## **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari adanya penyimpangan topik yang dibahas pada penelitian ini, maka ditetapkan beberapa batasan masalah yang menjadi fokus penelitian, yaitu khususnya terfokus pada proses ekualisasi antara PPh Pasal 21 dan biaya gaji pada laporan keuangan perusahaan tahun pajak 2017-2021. Dengan menggunakan data biaya gaji yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan khususnya pada laporan laba rugi komersial perusahaan, SPT Masa PPh Pasal 21, dan SPT PPh Badan tahun pajak 2017-2021 untuk melakukan ekualisasi pajak. Data tersebut digunakan untuk membandingkan dan melakukan analisis untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya perbedaan yang ditemukan antara SPT PPh Pasal 21 dan biaya gaji. Serta mengetahui letak perbedaan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya perbedaan di tahun pajak 2017 sampai tahun pajak 2021 tersebut.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan mengacu pada rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

- a. Mengetahui proses ekualisasi PPh Pasal 21 dan biaya gaji pada laporan keuangan perusahaan CV Kalibata Motor dalam tahun pajak 2017-2021.
- b. Menemukan faktor-faktor yang menyebabkan jika adanya perbedaan antara penghasilan bruto SPT Masa PPh Pasal 21 dan biaya gaji menurut laporan keuangan perusahaan CV Kalibata Motor dalam tahun pajak 2017-2021.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun hal yang dapat dijadikan manfaat dari penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Dapat dijadikan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
  - 2) Dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai akuntansi perpajakan, yang khususnya mengenai proses ekualisasi PPh Pasal 21 dan biaya gaji sebelum melaporkan pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat bagi Peneliti

- a) Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan atas penelitian yang diangkat khususnya pada Pajak Penghasilan Pasal 21.
- b) Menambah informasi dan pengetahuan yang bermanfaat khususnya tentang proses ekualisasi pajak.

2) Manfaat bagi Perusahaan

- a) Memberikan kontribusi ide dalam hal identifikasi dan dalam hal ekualisasi pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan biaya gaji pada laporan keuangan perusahaan.
- b) Dapat membantu perusahaan dalam membandingkan perbedaan antara Surat Pemberitahuan (SPT) PPh 21 yang dilapor dengan biaya gaji yang dibayarkan oleh perusahaan.
- c) Dapat menambah wawasan bagi perusahaan yang memiliki permasalahan yang sejenis dengan penelitian ini.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil ekualisasi PPh Pasal 21 dan biaya gaji tahun 2017, tidak terdapat perbedaan antara objek PPh Pasal 21 pada laporan laba rugi dan SPT Masa PPh Pasal 21. Namun CV Kalibata Motor menerima SP2DK untuk tahun pajak 2017 yang menjelaskan bahwa ditemukannya perbedaan biaya gaji antara SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp1.534.981.234,00 dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 sebesar Rp1.440.409.528,00. Sehingga ditemukan adanya perbedaan sebesar Rp94.571.706,00. Kemudian hasil ekualisasi pada tahun 2018 sampai tahun 2020 tidak ditemukan adanya perbedaan. Serta ekualisasi tahun 2021 ditemukan perbedaan yang disebabkan karena kesalahan perhitungan jaminan BPJS pada penghasilan bruto pegawai tetap. Perbedaan pada tahun 2021 tersebut yaitu terdapat pada biaya gaji dan tunjangan pada laporan laba rugi sebesar Rp1.082.528.556,00 dan penghasilan bruto pegawai tetap pada SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar Rp1.060.837.206,00. Sehingga terdapat perbedaan pada tahun 2021 sebesar Rp21.691.350,00.
2. Faktor penyebab perbedaan SP2DK tahun 2017 yaitu SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa Oktober 2017 belum dilaporkan. Kemudian pada tahun 2021 yang menjadi faktor penyebab perbedaan yaitu pada JHT dan JP yang

seharusnya dibebankan kepada karyawan, namun pada perhitungannya perusahaan mencatat jaminan JHT dan JP tersebut ke dalam akun biaya gaji dan tunjangan pada laporan laba rugi perusahaan. Sehingga perusahaan perlu untuk melakukan perhitungan kembali terkait akun biaya gaji dan tunjangan untuk tahun 2021. Serta CV Kalibata Motor telah melakukan kewajiban perpajakan khususnya terkait PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Pajak Penghasilan pada PER-16/PJ/2016.

## **B. Implikasi**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan sebelum membayar dan melaporkan pajak. Banyak Wajib Pajak yang tidak melakukan ekualisasi sebelum pelaporan SPT, sehingga banyak terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian objek pajak pada laporan keuangan dengan SPT yang dilaporkan. Ekualisasi penting dilakukan agar terhindar dari koreksi fiskal serta sebagai persiapan Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak. Dengan melakukan ekualisasi, maka dapat mengetahui dengan jelas transaksi-transaksi pada laporan keuangan yang menjadi objek pajak khususnya PPh Pasal 21 serta untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan sudah terpenuhi.

## **C. Saran**


Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak sebaiknya sebelum pelaporan SPT, lebih hati-hati dan teliti dalam mengklasifikasikan transaksi-transaksi pada laporan keuangan



ke dalam objek pajak untuk menghindari adanya kesalahan serta melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT tepat waktu.

2. Bagi perusahaan CV Kalibata Motor sebaiknya selalu mengetahui, mematuhi, dan memahami undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain itu penting juga bagi perusahaan untuk tetap melakukan ekualisasi setiap bulannya agar tidak terjadi kesalahan ataupun kekeliruan, serta berguna untuk memastikan pajak yang akan dilaporkan sudah benar. Hal ini untuk menghindari adanya pemeriksaan dari kantor pajak dan juga keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.



## DAFTAR PUSTAKA

- ATPETSII. (2017, Oktober 4). Diambil kembali dari ASOSIASI TAX CENTER PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA: <https://atpetsi.or.id/apa-itu-ekualisasi-pajak>
- DJP. (2013). *PPH (Pajak Penghasilan)*. Jakarta Selatan: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- DJP. (2013). *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta Selatan: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- DJP. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016*. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan Orang Pribadi.
- DJP. (2021, Agustus 12). *Pajak Penghasilan Pasal 21*. Diambil kembali dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/perpajakan/pph-pasal-21.html>
- DJP. (2022). Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Fadhil. (2017, Maret 09). *Perpajakan*. Diambil kembali dari Aspirasi Pajak: <http://aspirasipajak.blogspot.com/2017/03/konsep-dasar-perpajakan.html>
- Ika Pratiwi, A., & Andika Pratama, M. (2021). Analisis Tingkat Keseimbangan (Ekualisasi) PPh Pasal 21 dengan Biaya Gaji pada SPT Tahunan Badan PT. X. *Jurnal Vokasi Indo*.
- Irham, P. F., & Hadi, S. (2018). Analisis Ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT PPh Badan terhadap Kewajiban Perpajakan PT. Adiyana Teknik Mandiri. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*.
- Jusup, H. (2014). *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 2 Edisi 7*. Malang: STIE YKPN.
- Kristian, Y., & Mustikasari, E. (2018). Ekualisasi Peredaran Usaha pada SPT PPN dan SPT PPh dan Perilaku Kepatuhan Pajak Industri Pengolahan Tembakau. *Jurnal Akuntansi*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi 2018*. Yogyakarta: ANDI.

- Maulida , R. (2018, September 28). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- Maulida, R. (2018, Oktober 29). *Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukum Ekualisasi Pajak*. Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/ekualisasi-pajak>
- Nopen, K., & Tjhin , L. T. (2014). Analisis Ekualisasi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Wijaya Karya Realty.
- Pajak, A. (2020, Mei 17). *Ekualisasi Pajak*. Diambil kembali dari Ekualisasi PPh Pasal 21 dengan PPh Badan: <https://www.camdenpajak.id/ekualisasi-pajak-ekualisasi-pph-pasal-21-dengan-pph-badan/>
- Pajak, O. (2018, September 17). *Pajak*. Diambil kembali dari Asas Pemungutan Pajak dan Penerapannya di Indonesia: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia>
- Pajak, O. (2018, Agustus 15). *Perpajakan di Indonesia*. Diambil kembali dari Sejarah, Sistem dan Dasar Hukum: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/perpajakan-di-indonesia-sejarah-sistem-dan-dasar-hukumnya>
- Pajak, T. (2018, Oktober 25). *Klik Pajak*. Diambil kembali dari Memahami Istilah Ekualisasi Pajak Hingga Prosedur Pemeriksaannya: <https://klikpajak.id/blog/ekualisasi-pajak/>
- Pratama, I., & Sutomo, H. (2018). Analisis Ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT PPh Badan terhadap Kewajiban Perpajakan PT. Adiyana Teknik Mandiri. *Jurnal Ilmiah Manajemen* .
- Rahayu , S. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Sukabumi: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salim, A., & Haeruddin. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Makasar: LPP-Mitra Edukasi.
- Sukasih, N. (2016). Pemeriksaan Tingkat Keseimbangan (Equalisasi) PPh Pasal 21 dan Pengakuan Biaya Gaji (PPh 29) pada Laporan Laba Rugi pada Rumah Sakit Manuaba di Denpasar. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*.

Sukmawati, A., & Winata, A. (2019). Ekualisasi SPT Masa dengan SPT Tahunan Badan untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak pada PT A di Kota Solo. *Jurnal Akuntansi*.

Sumarsan, T. (2015). *Perpajakan Indonesia, Edisi 4*. Jakarta Barat: Indeks.

Wulan, K. (2019). *Pajakku*. Diambil kembali dari Pengetahuan Umum Perpajakan: <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>

Yani, A., & Nandanani, W. (2020). Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada BPR di Kabupaten Kediri . *Jurnal Ekonomi Bisnis*.

